



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Nomor : 057/SK/STR/STIKes-BPI/IX/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI

KETUA PROGRAM STUDI S 1 KESEHATAN MASYARAKAT

a.n. **Ratna Utami Wijayanti, SKM, MKM**

KETUA STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan, pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Bhakti Pertiwi Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan restrukturisasi organisasi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
- b. Bahwa namanya yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi S 1 Kesehatan Masyarakat.
- c. Bahwa untuk maksud sebagai mana tersebut pada butir a dan b, perlu dikeluarkan keputusan Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Bhakti Pertiwi Indonesia dengan Akta Notaris : Rini Soemintapoera, SH. Nomor 14 tanggal 18 Maret 2002
- e. Keputusan MENDIKNAS RI Nomor : 67/D/O/2009 tentang pemberian izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia
- f. Hasil Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengangkatan sebagai Ketua Program Studi S 1 Kesehatan Masyarakat, atas nama Saudari **Ratna Utami Wijayanti, SKM, MKM**
- Pertama : Mengangkat Saudari **Ratna Utami Wijayanti, SKM, MKM** sebagai Ketua Program Studi S 1 Kesehatan Masyarakat. pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia. dengan memberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 900.000, - per bulan mulai tanggal 27 November 2020
- Kedua : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 27 November 2020.
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain
- Kelima : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 November 2020

Ketua,

Muhlisin Nalahudin, S.Kep., MPH

Tembusan :

1. Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia
2. SDM STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip